



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 82 TAHUN 2026

TENTANG

**PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN PELAKSANA PADA
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu perlu memindahkan dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana, Pengurus Barang dan Bendahara pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Kepala Perangkat Daerah berwenang melakukan perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar Satuan Kerja dalam satu Perangkat Daerah non struktural;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Bupati tentang penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
6. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai;
8. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA DAN PENGURUS BARANG PADA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU.

KESATU : Menempatkan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2026

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA,



MUH. FADJAR CHURNIAWAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

LAMPIRAN 1
 SURAT KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN
 ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
 NOMOR : 82 Tahun 2026
 TENTANG
 PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DALAM JABATAN PELAKSANA PADA KABUPATEN
 ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL
 PENEMPATAN DALAM JABATAN PELAKSANA TMT 1 APRIL 2026
 KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No	Nama	NIP/NRK	PANGKAT/GOL	Pendidikan	Rumpun/ Kelas Jabatan		Nama Jabatan		Unit Kerja Penempatan	
					Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	MASUNAH	197302101998032006 /123670	PENATA / III.c	S1 MANAJEMEN	ADMINIT RASI TK. TERAMP IL/ 6b	TEKHNIS TK. TERAMPIL/ 7b	PENGADAMINIS TRASI	PENGOLAH DATA	PELAKSANA KELURAHAN PULAU TIDUNG	PENGOLAH DATA KASIE PEMERINTAHAN DAN KESRA KELURAHAN PULAU TIDUNG KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN
2	WARDATI HAMRA	1980092120100120 06/228713	PENATA TK.I/ III.d	S1 TEKNIK SIPIL	ADMINIT RASI TK. TERAMP IL/ 6b	TEKNIS TK. AHLI/ 7a	PENGADMINIST RASI	ANALIS ORGANISASI	SUB KELOMPOK TATALAKSANA DAN PELAYANAN PUBLIK, BAGIAN HUKUM, KETATALAKSAN	SUB KELOMPOK TATALAKSANA DAN PELAYANAN PUBLIK, BAGIAN HUKUM, KETATALAKSAN

No	Nama	NIP/NRK	PANGKAT/GOL	Pendidikan	Rumpun/ Kelas Jabatan		Nama Jabatan		Unit Kerja Penempatan	
					Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									AAN DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	AAN DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
3	PADILAH	197509182014121001/187722	PENATA MUDA/IIa	S1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK	TEKNIS TK. AHLI/7a	TEKNIS TK. AHLI/7a	PENYUSUN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	PENYUSUN KEBUTUHAN INVENTARIS BARANG	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA, BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN, BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
4	RUSMAN	197708202009041004/179681	PENGATUR MUDA TK.I/II.c	SMA	ADMINISTRASI TK. AHLI/6b	ADMINISTRASI TK. AHLI/6b	PENGADMINISTRASI	PENGADMINISTRASI	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN, BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA, BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
5	ABDUL ROHIM MISAR	197503232006041001/195098	PENGATUR/II.c	SMA	ADMINISTRASI TK. AHLI/6b	ADMINISTRASI TK. AHLI/6b	PENGADMINISTRASI	PENGADMINISTRASI	PELAKSANA SUB KELOMPOK PEMBANGUNAN, BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SETKAB KEPULAUAN SERIBU	PELAKSANA SUB KELOMPOK PEREKONOMIAN, BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SETKAB KEPULAUAN SERIBU

No	Nama	NIP/NRK	PANGKAT/GOL	Pendidikan	Rumpun/ Kelas Jabatan		Nama Jabatan		Unit Kerja Penempatan	
					Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ZAINUDIN	1983120120100110 16 / 179619	JURU/ I.c	SMP	STAF PELAYANAN TK. AHLI/1d	STAF PELAYANAN TK. AHLI/1d	PENGADMINISTRASI	PENGADMINISTRASI	PELAKSANA SUB BAGIAN PERLENGKAPAN, BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	PELAKSANA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA, BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU



MUH. FADJAR CHURNIAWAN
NIP. 197205041998031007